

MP.GJM-KP-FIS-UB.002



MANUAL PROSEDUR
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT dan
FUNGSIONAL DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG



MANUAL PROSEDUR
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT dan
FUNGSIONAL DOSEN

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MP.GJM-KP-FIS-UB.002

Revisi ke	:	5
Tanggal	:	07 Desember 2008
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan II
Dikendalikan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

© UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2008 – ALL RIGHTS RESERVED

UNIVERSITAS BRAWIJAYA			
Revisi ke	Tanggal	Manual Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat dan Fungsional Dosen	Disetujui oleh
5	07 -12- 2008	MP.GJM-KP-FIS-UB.002	Dekan

KATA PENGANTAR

Manual Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat dan Fungsional Dosen ini dipakai sebagai pedoman dalam Pengajuan Kenaikan Pangkat dan Fungsional di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UB.

Malang, 07 Desember 2008


Dekan,

Prof.Dr.Ir.Darsono Wisadirana,MS

NIP. 131 292 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	IV
MANUAL PROSEDUR	1
DIAGRAM ALIR	2
LAMPIRAN	3


	FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Manual Prosedur PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT DAN FUNGSIONAL DOSEN		
		NO. DOKUMEN MP.GJM-KP-FIS-UB.002	NO. REVISI 5	HALAMAN 1/2
GUGUS JAMINAN MUTU		TANGGAL TERBIT 07 Desember 2008	DITETAPKAN OLEH DEKAN FIS UB Prof.Dr.Ir.H.Darsono Wisadirana,MS	

- 1 Tujuan : Penjelasan Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat dan Fungsional Dosen
- 2 Referensi : 1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo PP No. 12 Th 2002 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
3. SE Kepala BKN No 12 Th 2002 Tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS.
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
5. Keputusan Bersama Mendikbud dengan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No 181 Tahun 1999 tentang Juklak Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
6. Keputusan Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi
7. Keputusan Mendiknas No 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen
8. Keputusan Mendiknas No. 36/D/C/2001 tentang Petunjuk Penulisan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
3. Definisi :
- 4 Dokumen : Terbitnya SK Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Pegawai Dosen
- 5 Pihak yang terkait : 1. Bagian Kepegawaian Kantor Pusat
2. Senat Fakultas
3. Staf Kepegawaian
4. PNS
- 6 Prosedur : 1. PNS menerima pemberitahuan dari Sub Bagian Kepegawaian Fakultas
2. PNS menyerahkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan Persyaratan Kenaikan Fungsional dan Pangkat ke Staf

Kepegawaian

3. Staf Kepegawaian memeriksa dan meneliti berkas kenaikan pangkat, apabila kurang lengkap atau kurang valid, berkas dikembalikan ke PNS utk dilengkapi
4. Apabila berkas sudah lengkap, Senat Fakultas melakukan penilaian berkas-berkas Penelitian pada waktu yang sudah ditentukan
5. Berkas yang sudah dinilai oleh Staf Kepegawaian akan dikirim ke Bagian Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut
6. Staf Kantor Pusat memeriksa berkas-berkas yang dikirim Fakultas, apabila sudah benar, oleh kantor pusat langsung dikirim ke Sekjen Depdiknas, apabila masih ada kekurangan, berkas akan dikembalikan ke PNS melalui Staf Kepegawaian Fakultas utk dilengkapi
7. Jika berkas sudah dikirim ke Sekjen Depdiknas, PNS tinggal menunggu turunnya SK Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat

DIAGRAM ALIR



Keterangan :

Semua Berkas yang sudah dinilai ditanda tangani oleh Ketua Jurusan, Dekan dan di Legalisir oleh PD II